

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek. Pendaftaran merek bersifat konstitutif yaitu hak merek itu ada karena adanya pendaftaran merek. Perlindungan merek dilaksanakan oleh Negara dengan menjamin penegakan hukum atas pelanggaran hak merek seseorang yang telah didaftarkannya.

Mekanisme Pendaftaran hak atas merek dapat didaftarkan langsung oleh pemilik merek atau melalui Konsultan HKI. Pendaftaran dilakukan di Kantor HKI Dirjend HKI atau melalui Kantor Wilayah Depkumham Provinsi.

Kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau Hasil observasi dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat permasalahan atau kendala dalam pendaftaran merek dan permasalahan tentang ketidaktahuan masyarakat tentang merek. Jadi dua permasalahan inilah yang sangat penting di Provinsi Riau berkenaan dengan permasalahan merek.

#### **Saran**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memaksimalkan peran Sentra HKI di Perguruan Tinggi, serta melaksanakan sosialisasi dengan metode yang efektif sehingga sampai kepada masyarakat. Dalam pendaftaran merek pemerintah harus memberikan pelayanan yang efisien dengan lebih memudahkan proses atau mekanisme pendaftaran, sehingga membuat orang tertarik untuk mendaftarkan mereknya.